

**Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024**

Tipe Dokumen	:	Abstrak Peraturan Daerah
Nomor Peraturan	:	5
Tahun Terbit	:	2022
Singkatan Jenis/ Bentuk Peraturan	:	ABSTRAK
Bidang	:	Keuangan
OPD Pemrakarsa	:	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tanggal Penetapan	:	27 September 2022
Tanggal Pengundangan	:	27 September 2022
TEU Badan/ Pengarang	:	Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan
Tempat Penetapan	:	Kabupaten Pekalongan
Penandatanganan	:	FADIA ARAFIQ
Bahasa	:	Indonesia
Subjek	:	Keuangan
Sumber	:	-
Status Peraturan	:	Berlaku
Status Terbit	:	RILIS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN - PEMBENTUKAN - DANA CADANGAN  
2022

PERDAKAB. PEKALONGAN NO. 5, LD 2022/NO.5, TLD NO. 101, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah belum mempunyai dasar hukum dalam pengaturan pembentukan dana cadangan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; Perdakab. Pekalongan No. 2 Tahun 2021;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dana Cadangan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2022.  
- Terkait pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2023 di luar alokasi Dana Cadangan.  
- Penjelasan : 2 hlm